



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk mengimplementasikan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah serta belum tergalinya potensi sumber Pendapatan Asli Daerah pada sektor Retribusi Daerah secara maksimal, diperlukan perluasan obyek dan perubahan tarif Retribusi Daerah sesuai dengan perkembangan indeks harga dan perekonomian;
  - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang berimplikasi terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi dan mengubah struktur perangkat daerah dalam pemungutan Retribusi Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.
2. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

3. Retribusi Daerah, yang selanjutnya yang disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas Jasa atau pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.
4. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
6. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Provinsi dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Orang Perorangan adalah individu sebagai Wajib Retribusi.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara yang disingkat BUMN, atau badan usaha milik daerah yang disingkat BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Provinsi.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
13. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Pemberian

izin yang diberikan untuk mendirikan suatu bangunan.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
18. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukantersangkanya.
19. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
20. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
21. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
22. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat menikmati oleh orang atau badan.
23. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

24. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
26. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
27. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
29. Bupati adalah Bupati Banggai.
30. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

## BAB II JENIS RETRIBUSI

### Pasal 2

Jenis Retribusi, meliputi :

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha; dan
- c. Perizinan Tertentu.

### Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;
- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- i. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

### Pasal 4

Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- h. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- i. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- j. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

#### Pasal 5

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. Retribusi IMB;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan
- d. Retribusi Izin Trayek.

### BAB III

#### RETRIBUSI JASA UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Retribusi Pelayanan Kesehatan

##### Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit pratama, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

#### Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit pratama, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Rumah sakit/puskesmas masyarakat yang telah menerapkan PPK-BLUD dan pihak swasta.

#### Pasal 8

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling,

puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit pratama, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.

- (2) Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 10

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi pada pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi pada pelayanan kesehatan di rumah sakit pratama tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi atas pelayanan persampahan/kebersihan.

Pasal 12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yakni pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum lainnya.

### Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jenis dan volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sampah organik dan non organik.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

### Pasal 15

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Ketiga

#### Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

### Paragraf 1

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.

### Pasal 17

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.



- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir ditepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 20

Struktur dan besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan fasilitas pasar.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana/moderen, berupa pelataran, Los, kios/petak yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas tempat dan klasifikasi tempat usaha.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 25

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut:

- a. setiap pedagang yang akan melakukan usaha perdagangan di kawasan pasar diberikan Surat Izin Penunjukan Tempat Usaha (SPTU) dan dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar.
- b. tata cara memperoleh surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- b. besaran tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima  
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi  
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 27

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 29

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

Paragraf 3  
Prosedur dan mekanisme  
Pasal 30

Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 31

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis pelayanan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Retribusi Pemeriksaan Dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan pengujian alat pemadam kebakaran.

Pasal 33

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Wajib Retribusi Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 35

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan dan Pengujian alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 36

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut :

- a. struktur dan besaran tarif pemeriksaan alat ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyelenggaraan pengujian dan jenis serta volume alat pemadam kebakaran.
- b. biaya penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas belanja operasi, biaya pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan pengujian alat pemadam kebakaran.
- c. besaran tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek dan wajib Retribusi  
Pasal 37

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh biaya cetak peta.
- (2) Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penggantian biaya cetak peta.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis dan ukuran peta.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 41

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 42

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 43

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yaitu pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 44

- (1) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 45

Cara mengukur Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus berdasarkan jumlah dan klasifikasinya.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi  
Pasal 46

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Penyediaan dan/atau Penyedotan kakus dan pembuangannya tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Paragraf 1  
Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi  
Pasal 47

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 48

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yakni Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

## Pasal 49

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan jasa pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dihitung berdasarkan jumlah mayat, luas tanah makam dan jenis pekerjaan lain diatas makam serta jarak pengantaran mayat.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

### Pasal 51

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### RETRIBUSI JASA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

### Pasal 52

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut atas pemakaian kekayaan daerah.

### Pasal 53

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

#### Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 55

Cara mengukur tingkat Penggunaan Jasa Pemakaian Kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian kekayaan daerah.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Retribusi

#### Pasal 56

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi:
- a. penggunaan Tanah;
  - b. penggunaan Gedung/Bangunan;
  - c. pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
  - d. pemakaian Kendaraan, Mesin, dan Alat-Alat Berat;
  - e. pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
  - f. pemakaian Stadion Kilongan, Lapangan Sudarto Center, Lapangan alun-alun bumi mutiara luwuk, Lapangan / gedung olah raga luwuk; dan
  - g. pemakaian alat-alat laboratorium.
- (2) Struktur dan besaran tarif berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kedua

#### Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 57

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.

#### Pasal 58

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan yaitu penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 59

- (1) Subjek Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan yaitu orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Pasar Grosir dan/atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 60

- (1) Cara mengukur tingkat Penggunaan pasar grosir dan/atau pertokoan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Penentuan jenis kelas pasar dan tata cara pemberian kontrak diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Retribusi

#### Pasal 61

Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, luas, kelas pasar dan jangka waktu kontrak yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Tempat Pelelangan

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 62

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas pemakaian tempat pelelangan.

#### Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Tempat pelelangan yaitu pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.



- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

#### Pasal 64

- (1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan Tempat Pelelangan.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan yaitu orang pribadi dan/atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Pelelangan.

#### Paragraf 2

#### Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi

#### Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggara tempat pelelangan dihitung berdasarkan persentase dari nilai harga jual hasil lelang pada waktu terjadinya lelang.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Retribusi

#### Pasal 66

- (1) Struktur dan tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis komoditi hasil kelautan dan perikanan yang dilelang serta jasa penggunaan sarana dan prasarana.
- (2) Besaran Tarif untuk jasa atas pelayanan penyelenggara pelelangan ikan berdasarkan persentase 1,5 % (satu koma lima persen) dari harga jual.
- (3) Struktur dan besaran Tarif Retribusi sarana dan prasarana di tempat pelelangan tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Terminal

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 67

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas penyediaan terminal dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

#### Pasal 68

- (1) Objek Retribusi Terminal yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 69

- (1) Subjek Retribusi Terminal yaitu pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan terminal dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Terminal yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Terminal.

#### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 70

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.

#### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Retribusi

#### Pasal 71

Struktur dan besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Retribusi Tempat Khusus Parkir

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

#### Pasal 72

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir.

#### Pasal 73

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 74

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 75

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis dan frekuensi.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besaran Retribusi

## Pasal 76

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keenam

### Retribusi Rumah Potong Hewan

## Paragraf 1

### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 77

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas pelayanan di rumah potong hewan dan Pasar ternak.

## Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan dan pasar ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 79

- (1) Subjek Retribusi Rumah Pemotongan Hewan yaitu orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan di rumah potong hewan dan mendapatkan jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan ternak, memakai/menggunakan fasilitas rumah potong hewan dan pasar ternak.

- (2) Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 80

Cara mengukur tingkat Retribusi pemeriksaan kesehatan ternak, rumah potong hewan dan perizinan usaha di bidang peternakan termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan rumah potong hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pemeriksaan kesehatan ternak, rumah potong hewan dan perizinan usaha dibidang peternakan diukur berdasarkan jenis, tempat, jasa usaha, serta fasilitas.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Retribusi  
Pasal 82

- (1) Struktur dan besaran tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hewan yang dipotong wajib diperiksa kesehatannya sebelum dipotong.
- (3) Hewan yang akan digunakan untuk keperluan upacara keagamaan dan atau adat harus diperiksa kesehatannya dan dibebaskan dari pungutan Retribusi.

Bagian Ketujuh  
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi  
Pasal 83

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan.

Pasal 84

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang harusnya pada lintas pelabuhan di daerah kab/kota.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 85

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan kepelabuhanan.

### Paragraf 2

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 86

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis kapal, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.

### Paragraf 3

#### Struktur dan Besaran Retribusi

## Pasal 87

Struktur dan besaran tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan digolongkan berdasarkan jenis usaha pelabuhan kapal tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kedelapan

#### Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

### Paragraf 1

#### Nama, Objek dan Subjek Retribusi

## Pasal 88

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.

## Pasal 89

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

## Pasal 90

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 91

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi diukur berdasarkan jenis tempat rekreasi, tempat wisata, dan frekuensi pemakaian.

Paragraf 3  
Besaran Struktur dan Retribusi  
Pasal 92

Struktur dan Besaran tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan  
Retribusi Penyeberangan Di Air

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 93

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan penyeberangan di Air.

Pasal 94

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air yaitu pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak Swasta.

Pasal 95

- (1) Subjek Retribusi penyeberangan di Air yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyeberangan di Air.
- (2) Wajib Retribusi Penyeberangan di air yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi penyeberangan di Air.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 96

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan pada klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyeberangan.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Retribusi  
Pasal 97

Struktur dan besaran tarif retribusi penyeberangan di atas Air didasarkan pada klasifikasi dan jenis penggunaan jasa penyeberangan yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1  
Nama, Objek dan Subjek Retribusi  
Pasal 98

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

Pasal 99

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 100

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penjualan hasil produksi usaha Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 101

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan pada Frekuensi Penjualan hasil usaha.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Retribusi  
Pasal 102

Struktur dan besaran tarif Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi IMB

Paragraf 1

Nama, Objek Dan Subjek Retribusi  
Pasal 103

Dengan nama Retribusi IMB dipungut pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 104

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi :
  - a. bangunan gedung ; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan
  - c. pelestarian atau pemugaran.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 105

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi IMB yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi IMB.



Paragraf 2  
Tahapan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan  
Pasal 106

- (1) Tahapan Penyelenggaraan IMB, meliputi :
  - a. proses pra permohonan IMB;
  - b. proses permohonan IMB;
  - c. proses penerbitan IMB; dan
  - d. pelayanan administrasi IMB.
- (2) Tahapan penyelenggaraan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3  
Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung  
Pasal 107

- (1) Pembagian fungsi bangunan gedung, meliputi :
  - a. fungsi hunian;
  - b. fungsi keagamaan;
  - c. fungsi usaha;
  - d. fungsi sosial budaya; dan
  - e. fungsi khusus.
- (2) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari satu fungsi.
- (3) Klasifikasi bangunan gedung ditentukan berdasarkan :
  - a. tingkat kompleksitas;
  - b. tingkat permanensi;
  - c. tingkat resiko kebakaran;
  - d. zonasi gempa;
  - e. lokasi;
  - f. ketinggian; dan
  - g. kepemilikan.
- (4) Fungsi dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa  
Pasal 108

Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dan sesuai dengan cakupan kegiatannya.

Paragraf 5  
Struktur dan Besaran Tarif  
Pasal 109

Struktur dan besaran tarif serta indeks perhitungan Retribusi IMB tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6  
Saat Retribusi Terhutang  
Pasal 110

Retribusi terutang yaitu saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Paragraf 7  
Pedoman IMB  
Pasal 111

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang mendirikan bangunan, wajib memiliki IMB.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) tetapi tidak memiliki IMB dan/atau melanggar ketentuan dalam IMB diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Retribusi Izin Tempat Penjualan  
Minuman Beralkohol

Paragraf 1  
Nama, Objek Dan Subjek Retribusi  
Pasal 112

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pelayanan pemberian izin dan pembinaan/pengawasan atas tempat penjualan minuman beralkohol dalam rangka melindungi kepentingan umum.

Pasal 113

Obyek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yaitu setiap pemberian izin untuk melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu di wilayah Daerah.

Pasal 114

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Paragraf 2  
Klasifikasi Minuman Beralkohol

Pasal 115

- (1) Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % sampai 5 % disebut minuman beralkohol Golongan A.

- (2) Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % sampai 20 % disebut Minuman Beralkohol Golongan B.
- (3) Minuman Beralkohol dengan Kadar ethanol lebih dari 20 % disebut Minuman Beralkohol Golongan C.

#### Pasal 116

- (1) Minuman Beralkohol Golongan A yaitu Kelompok Minuman Beralkohol yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (2) Minuman Beralkohol Golongan B dan C yaitu Kelompok Minuman Beralkohol yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang, baik terhadap pembuatan, penyimpanan, penyaluran/penjualan, peredaran maupun penggunaannya di Daerah.

#### Paragraf 3

#### Klasifikasi Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

#### Pasal 117

Klasifikasi Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah :

- a. klasifikasi usaha A yaitu :
  1. toko;
  2. ruko; dan
  3. kios.
- b. klasifikasi usaha B, yaitu supermarket/pasar swalayan/pasar moderen.
- c. klasifikasi usaha C, yaitu :
  1. hotel;
  2. pub;
  3. bar;
  4. karaoke; dan
  5. cafe.

#### Paragraf 4

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 118

Besarnya Retribusi terhutang dihitung berdasarkan penetapan kualifikasi tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a, huruf b, dan huruf c.

#### Paragraf 5

#### Struktur dan Besaran Tarif Pasal 119

Struktur dan besaran tarif Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Ketiga

#### Retribusi Izin Usaha Perikanan

#### Paragraf 1

#### Nama, Objek Dan Subjek Retribusi Pasal 120

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian izin usaha perikanan.

## Pasal 121

Obyek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidaya ikan.

## Pasal 122

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

## Paragraf 2

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 123

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan luas lahan pembudidayaan ikan.

## Paragraf 3

### Struktur dan Besaran Tarif

## Pasal 124

Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan berdasarkan luas lahan pembudidayaan ikan yang tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Retribusi Izin Trayek

## Paragraf 1

### Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

## Pasal 125

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

## Pasal 126

Objek Retribusi Izin Trayek yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## Pasal 127

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek yaitu orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

Paragraf 2  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa  
Pasal 128

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, jangka waktu dan jenis pelayanan izin.

Paragraf 3  
Struktur dan Besaran Tarif  
Pasal 129

Struktur dan besaran tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan dan daya angkut yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 130

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Pasal 131

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 132

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
Pasal 133

Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Jasa Umum, dan Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII  
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 134

- (1) Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan dan kartu elektronik.
- (3) Pemungutan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan fungsi pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran  
Pasal 135

- (1) Pembayaran Retribusi menggunakan SKRD dan dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah SKRD ditetapkan.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 136

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) Retribusi tidak dilunasi, maka kepada Wajib Retribusi diberikan Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran Retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Tunggakan Retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Bentuk, jenis, dan isi surat teguran, serta penerbitan STRD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Sanksi Administrasi  
Pasal 137

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) tiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB IX  
KEBERATAN  
Pasal 138

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 139

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus mendapat persetujuan Bupati yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak menyetujuinya, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 140

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X  
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN  
Pasal 141

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KEDALUWARSA PENAGIHAN  
Pasal 142

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.



- (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 143

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 144

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII PEMANFAATAN

#### Pasal 145

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

### BAB XIV PEMERIKSAAN

#### Pasal 146

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

- c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV  
INSENTIF PEMUNGUTAN  
Pasal 147

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI  
PENINJAUAN TARIF  
Pasal 148

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII, lampiran IX, lampiran X, lampiran XI, lampiran XII, lampiran XIII, lampiran XIV, lampiran XV, lampiran XVI, lampiran XVII, lampiran XVIII, lampiran XIX, lampiran XX, lampiran XXI, lampiran XXII, lampiran XXIII dan lampiran XXIV yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN KHUSUS  
Pasal 149

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni :
- a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan

- b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.

BAB XVIII  
PENYIDIKAN  
Pasal 150

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 151

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 152

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 100).
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 101).
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2013 Nomor 11).
- d. Peraturan Bupati Banggai Nomor 72A Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Perikanan Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2374A).
- e. Peraturan Bupati Banggai Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2382).
- f. Peraturan Bupati Banggai Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2383).
- g. Peraturan Bupati Banggai Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 2384).
- h. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2399).
- i. Peraturan Bupati Banggai Nomor 52 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2439).
- j. Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2464).
- k. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Perizinan Tertentu Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 2467).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 153

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan Daerah ini diundangkan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah.
- (3) Semua jenis penerimaan retribusi yang merupakan pendapatan daerah menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan daerah berdasarkan tugas dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah.

Pasal 154

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 31 AGUSTUS 2020

**SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,**

  
**ABDULLAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 34**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 35.03/2020**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, luas, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dimaksud diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pemerintah Daerah berhak untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sebagai manifestasi dari kebijakan keuangan daerah yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintahan yang salah satunya bersumber pada retribusi daerah.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banggai, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan Potensi Pendapatan Asli Daerah Pada Sektor Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kegiatan pembangunan terhadap masyarakat memerlukan dukungan biaya yang memadai, sehingga perlu adanya dukungan partisipasi masyarakat melalui pembayaran Retribusi. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Retribusi Daerah disusun dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah, sehingga menambah sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan. Sebagaimana diketahui meskipun Pemerintah Kabupaten Banggai telah memiliki 3 (tiga) Peraturan Daerah yang terkait dengan Retribusi Daerah, namun Peraturan Daerah yang sudah ada tersebut belum dapat berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari besaran Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Retribusi Daerah yang masih minim, sehingga perlu ditingkatkan lagi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi, retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banggai diatur dalam 1 (satu) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, yang didalamnya sekaligus mengatur mengenai 3 (tiga) objek retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu Retribusi Jasa Umum,

Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang masing-masing dibagi dalam jenis-jenis retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dengan struktur dan besaran tarif dicantumkan dalam Peraturan Bupati yang dikelompokkan menurut obyek retribusi dan kelompok masing-masing pemungut. Dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, maka akan terjadi kompilasi terhadap semua jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam satu Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

### Pasal 11

Cukup jelas.

### Pasal 12

Cukup jelas.

### Pasal 13

Cukup jelas.

### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.



Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal63

Cukup jelas

Pasal64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

Pasal 86  
Cukup jelas.

Pasal 87  
Cukup jelas.

Pasal 88  
Cukup jelas.

Pasal 89  
Cukup jelas.

Pasal 90  
Cukup jelas.

Pasal 91  
Cukup jelas.

Pasal 92  
Cukup jelas.

Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108  
Cukup jelas.

Pasal 109  
Cukup jelas.

Pasal 110  
Cukup jelas.

Pasal 111  
Cukup jelas.

Pasal 112  
Cukup jelas.

Pasal 113  
Cukup jelas.

Pasal 114  
Cukup jelas.

Pasal 115  
Cukup jelas.

Pasal 116  
Cukup jelas.

Pasal 117  
Cukup jelas.

Pasal 118  
Cukup jelas.

Pasal 119  
Cukup jelas.

Pasal 120  
Cukup jelas.

Pasal 121  
Cukup jelas.

Pasal 122  
Cukup jelas

Pasal 123  
Cukup jelas

Pasal 124  
Cukup jelas

Pasal 125  
Cukup jelas

Pasal 126  
Cukup jelas

Pasal 127  
Cukup jelas

Pasal 128  
Cukup jelas

Pasal 129  
Cukup jelas

Pasal 130  
Cukup jelas

Pasal 131  
Cukup jelas

Pasal 132  
Cukup jelas

Pasal 133  
Cukup jelas

Pasal 134  
Cukup jelas

Pasal 135  
Cukup jelas

Pasal 136  
Cukup jelas

Pasal 137  
Cukup jelas

Pasal 138  
Cukup jelas

Pasal 139  
Cukup jelas

Pasal 140  
Cukup jelas

Pasal 141  
Cukup jelas

Pasal 142  
Cukup jelas

Pasal 143  
Cukup jelas

Pasal 144  
Cukup jelas

Pasal 145  
Cukup jelas

Pasal 146  
Cukup jelas

Pasal 147  
Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 134**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA PUSKESMAS SE-KABUPATEN BANGGAI**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN</b>				
1	Pemeriksaan / Poli Klinik Puskesmas	4.000	6.000	10.000	sudah termasuk obat
2	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	20.000	30.000	50.000	
<b>B</b>	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (UGD)</b>				
1	Pemeriksaan Dokter Jaga	3.000	7.000	10.000	
2	Visum et Repertum	5.000	45.000	50.000	
3	Rawat sehari (One Day Care)	13.000	17.000	30.000	Tarif disamakan dengan Rawat Siang (Day Care)
4	Tindakan Medik Darurat Non Operatif				
	a. Kecil	5.000	5.000	10.000	Bersihkan Luka/ Ganti Verband, Pasang Infus, UP Spalk, Buka Kateter pasang kateter, pasang spalk, Perawatan Luka, Pasang Ransel Verband, Pasang Sonde Lambung, Mitella, hecing luka kecil/ sedang (10 cm)
	b. Sedang	5.000	10.000	15.000	
	c. Besar	10.000	20.000	30.000	Kumbah Lambung, ekstraksi corpus, alienum, luka bakar > 10%, lumba punksi, defibrilasi/DC shock, hecing luka besar dan multiple, ekstraksi kuku



<b>C</b>	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT INAP</b>				
1	Kelas III (Visite)	3,000	7,000	10,000	
2	Kelas III (Rawat Inap)	10,000	40,000	50,000	
<b>D</b>	<b>TARIF PELAYANAN MEDIK</b>				
1	Tindakan Medik Non Operatif				buli, vena pungsi, pemasangan sonde lambung defibrisasi, ventilasi resusitasi. candio
a.	Kecil	5,000	7,000	12,000	
b.	Sedang	5,000	10,000	15,000	
c.	Besar	10,000	20,000	30,000	
2	Tindakan medik gigi:				
a.	Ekstraktie gigi susu	5,000	10,000	15,000	
b.	Ekstraktie gigi tetap	8,000	12,000	20,000	
c.	Ekstraktie gigi tetap dengan komplikasi	10,000	30,000	40,000	
d.	Tambal Gigi sementara	10,000	20,000	30,000	
e.	Tambal Gigi fuji / silika	10,000	20,000	30,000	
f.	Tambal gigi amalgam	10,000	20,000	30,000	
g.	Ondontectomy gigi dengan rahang kecil (ringan)	20,000	80,000	100,000	
h.	Ondontectomy gigi dengan rahang besar berat)	25,000	125,000	150,000	
i.	Alveolectomy Perkwadran	20,000	30,000	50,000	
j.	Eksisi mukosa	20,000	30,000	50,000	
k.	Insisi abses	20,000	30,000	50,000	
l.	Perawatan endodontic	7,000	15,000	22,000	
m.	Scalling gigi satu rahang	10,000	30,000	40,000	
n.	Scalling gigi dua rahang (simple)	20,000	60,000	80,000	
o.	Scalling gigi dua rahang (kronis)	20,000	80,000	100,000	
p.	Ginggivectomy	10,000	40,000	50,000	
<b>E</b>	<b>JASA PELAYANAN KEBIDANAN</b>				
1	Persalinan normal	102,000	498,000	600,000	Partus spontan letak belakang Setiap Pemeriksaan per item
2	Persalinan dengan tindakan	128,000	622,000	750,000	
<b>F</b>	<b>PELAYANAN FARMASI</b>				
1	Obat dan alat kesehatan habis pakai	Harga jual= 115% x harga netto 100	15 % x harga netto 100	130 %	Harga obat ditetapkan harga beli (harga netto) + 30%
2	Racikan per bungkus	600	1,400	2,000	
3	Gas Oksigen	Harga Neto + (10% X HN)	15% X Harga Neto	HN + (125% x HN)	
<b>G</b>	<b>TARIF IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN</b>				
a.	Dokter : - Spesialis	500,000	250,000	750,000	Izin praktek berlaku selama 5 tahun
	- Umum/gigi	200,000	300,000	500,000	
b.	Tenaga Kesehatan Lainnya	100,000	100,000	200,000	

c. Apoteker	200.000	300.000	500.000	Biaya berlaku untuk setiap izin praktek
d. Asisten Apoteker	100.000	100.000	200.000	
e. Perawat	100.000	100.000	200.000	
f. Bidang Fisoterapi	100.000	100.000	200.000	
g. Refrasonis	100.000	100.000	200.000	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
 PADA RUMAH SAKIT PRATAMA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			KETERANGAN
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6
<b>A.</b>	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN</b> Pemeriksaan/Poliklinik Rumah Sakit:				
1	Pemeriksaan Dokter Ahli	10.000	15.000	25.000	Pelayanan Rumah Sakit sudah termasuk obat
2	Legalisir Surat Keterangan sehat, sakit/lembar pemeriksaan Dokter	2.500	2.500	5.000	
3	Pemeriksaan Pengujian Kesehatan	6.000	4.000	10.000	
4	Kesehatan	25.000	25.000	50.000	
5	General Check Up				
	a. Sederhana	150.000	100.000	250.000	General Check Up Sederhana : Pem . Fisik , Laboratorium : darah rutin, urine rutin, Buta warna, Kimia Darah, Tes fungsi hati ( albumin, Globulin , Bilirubin , SGOT , SGPT , Alkali Fosfatase) , Glukosa , Ureum, Creatinin , Uric Acid, Cholesterol, Foto Thorax , ECG
	b. Sedang	140.000	210.000	350.000	
<b>B.</b>	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT DARURAT (UGD)</b>				
1	Pemeriksaan Dokter Umum	10.800	21.200	32.000	
2	Pemeriksaan Dokter Spesialis	20.250	40.500	60.750	
3	Visum et Repertum	50.000	100.000	150.000	
4	Rawat Sehari (One Day Care)	27.000	54.000	81.000	
<b>C.</b>	<b>TINDAKAN MEDIK DARURAT NON OPERATIF KELAS III</b>				
	a. Kecil	20.000	30.000	50.000	<b>Penyakit dalam</b> Cateterisasi buli-buli, Vena Punksi, Pemasangan Sonde lambung
		25.000	35.000	60.000	<b>BEDAH</b> Cateterisasi buli-abuli. Bouginsi, Traksi kulit, Ransel verban, Perawatan luka bakar < 10% tanpa komplikasi
		40.000	60.000	100.000	<b>Penyakit Kandungan</b> Pasang Implant/ IUD, Ekstraksi IUD, Pap Smear, Kuldo sintesis, Kryo, Amnionentesis, Pasang kateter, Vena pinksi, Pasang laminaria

		40.000	60.000	100.000	<b>Anak</b> Pungsi vena, Perawatan tali pusat, Matoux test
		40.000	60.000	100.000	<b>THT</b> Toilet liang telinga dan hidung,  Pemasangan tampon telinga,  Ekstraksi benda asing dilubang hidung, Polterisasi/caterisap tubal
b. Sedang		65.000	85.000	150.000	<b>Penyakit Dalam</b> Defibritasi, Ventilasi, Resusitasi, Cardio pulmoner, Lumbal punksi
		65.000	85.000	150.000	<b>BEDAH</b> Perawatan luka bakar >10% dengan komplikasi tanpa operasi
		65.000	85.000	150.000	<b>Penyakit kandungan</b> Buka implant, Manual placenta
		65.000	85.000	150.000	<b>Anak</b> Perawatan bayi dengan incubator, Pemasangan sonde lambung, Pemasangan kateter buli-buli
c. Besar		65.000	85.000	150.000	<b>THT</b> Parasintesis miringotomi, Spuling sinusmaksilarispasca CL, Ganti canul trachea/dekalunisasi
		65.000	85.000	150.000	<b>Penyakit Kandungan</b> Hydrotubasi/ partubasi
		65.000	85.000	150.000	<b>Anak</b> Resusitasi bayi baru lahir
<b>D</b>	<b>TARIF PELAYANAN RAWAT INAP</b>				
1	Kelas III	45.000	55.000	100.000	ICU : biaya perawatan disesuaikan tarif masing-masing kelas + 50 %
2	Konsul antar Dokter Ahli	5.000	10.000	15.000	
3	Visite dokter umum	7.000	8.000	15.000	
4	Visite dokter ahli	15.000	25.000	40.000	
<b>E</b>	<b>TARIF PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF</b>				
a. Kecil		45.000	55.000	100.000	Tindakan Cito (tindakan diluar jam kerja/hari libur) tarif pelayanan ditambah 50%
		55.000	95.000	150.000	<b>Penyakit Dalam</b> Pungsi buli-buli
		100.000	250.000	350.000	<b>Bedah</b>  Tumor jinak kulit (Kista Atheroma Clavus Uk. <2 cm, Ganglion dan Tumor jinak, Kulit kecil lainnya, Circumsisi tanpa komplikasi, Vana seksi, nsisi Abses tanpa narcose umum, Pungsi buli-buli, PROEP punksi, CVP, Ekstraksi kulum

	b. Sedang	120.000	280.000	400.000	<b>Penyakit Dalam</b> <i>punksi cairan Pleura/ Acites,</i> <i>Vena seksii</i> <b>Bedah</b> <i>Hernia tanpa komplikasi,,</i> <i>Hydrocole/ variocole,</i> <i>Appendicitis Chronis tanpa</i> <i>komplikasi tumor jinak kulit/ sub</i> <i>kutis/ payudara, Circumsisi</i> <i>dengan komplikasi Reposisi+</i> <i>Imobilisasi semua jenis patah</i> <i>tulang tertutup, Reposisi semua</i> <i>jenis luxatio/ dislokasi sendi,</i>
	c. Besar	200.000	300.000	500.000	
					Pemasangan traksi, Penyakit pembuluh darah perifer, Gigitan binatang (Debridement), Eksplorasi Corpus Ileum cacat bawah simple, Reoperatif (akibat tindakan Operatif) dilakukan dengan Narcosis, Debriment /reposisi terbuka, immobilisasi semua jenis patah tulang, Semua jenis tindakan amputasi,  <i>Sequesterectomi pada osteomyelitis pendarahan: (thorax, abdomen, saluran kemih, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah),</i>  Hernia Irreponibilis, Appendicitis Acute, Ileus Obstructiva, batu tractus urinarius tumor: pembuluh darah, tyroid, (rahang) spelectomi, cacat bawaan duplex. myelograf, tracadiaper.
<b>F</b>	<b>TARIF PELAYANAN DI POLIKLINIK GIGI</b>				
1	Ekstractie Gigi Susu	21.000	14.000	35.000	
2	Ekstractie Gigi Tetap	36.000	24.000	60.000	
3	Ekstractie Gigi Tetap dengan komplikasi	60.000	40.000	100.000	
4	Tambal gigi sementara	18.000	12.000	30.000	
5	Tambal gigi dengan Fuji/ Silika	48.000	12.000	60.000	
6	Tambal gigi amalgam	50.000	25.000	75.000	
7	Ondontectomy gigi dengan rahang kecil (ringan)	120.000	80.000	200.000	
8	Ondontectomy gigi dengan rahang besar (berat)	180.000	120.000	300.000	
9	a. Scaling gigi satu rahang	60.000	40.000	100.000	
	b. Scaling gigi dua rahang	90.000	60.000	150.000	
	c. Scaling gigi dua rahang (kronis)	120.000	80.000	200.000	
<b>G</b>	<b>TARIF PELAYANAN KEBIDANAN</b>				
1	Persalinan Normal	300.000	400.000	700.000	<i>Tarif termasuk biaya inap ibu dan bayi 50% dari rawat inap ibu,</i> <i>Persalinan normal:</i> <i>Partus spontan letak belakang kepala</i>

2	Persalinan dengan Tindakan	400.000	500.000	900.000	<i>Persalinan dengan tindakan per vaginam: Pertus sungsang, Gemeli, Vacum ekstraksi, Forceps</i>
<b>H</b>	<b>PELAYANAN FARMASI</b>				
1	Obat dan alat kesehatan habis pakai	Harga Jual = 115% x harga netto	15 % x harga netto	130%	Harga obat ditetapkan harga beli (harga netto) + 30%
2	Racikan perbungkus	250	250	500	
3	Oksigen	Harga netto + (10% x HN)	15% x Harga netto	125% x HN	

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RUMAH TINGGAL PERMANEN a. Luas Bangunan >70m <sup>2</sup> b. Luas Bangunan > 1 s.d 300m <sup>2</sup> c. Luas Bangunan > 300m <sup>2</sup>	10.000 / Bulan 15.000 / Bulan 20.000 / Bulan	
2	RUMAH TINGGAL SEWA PERMANEN a. Luas Bangunan >70m <sup>2</sup> b. Luas Bangunan > 1 s.d 300m <sup>2</sup> c. Luas Bangunan > 300m <sup>2</sup>	8.000 / Bulan 10.000 / Bulan 5.000 / Bulan	
3	PASAR/TERMINAL a. Pedagang tetap kios besar b. Pedagang tetap kios besar, kecil c. Pedagang Los tanpa kios d. Pedagang kaki lima	30.000 / Bulan 25.000 / Bulan 15.000 / Bulan 1.000 / Bulan	
4	GEDUNG KOMERSIAL a. Pertokoan Permanen b. Toko Permanen di wilayah pemukiman	40.000 / Bulan 20.000 / Bulan	
5	PERKANTORAN PEMERINTAH a. Besar b. Sedang	50.000 / Bulan 25.000 / Bulan	
6	PERKANTORAN SWASTA a. Besar b. Sedang c. Kecil	150.000 / Bulan 50.000 / Bulan 25.000 / Bulan	
7	HOTEL a. Hotel Besar b. Hotel Kecil c. Penginapan	150.000 / Bulan 50.000 / Bulan 25.000 / Bulan	
8	GUDANG a. Gudang Besar b. Gudang Kecil	50.000 / Bulan 30.000 / Bulan	
9	INDUSTRI a. Industri Besar b. Industri Sedang c. Industri Kecil	150.000 / Bulan 100.000 / Bulan 50.000 / Bulan	
10	KIOS a. Kios Besar	15.000 / Bulan	

	b. Kios Sedang c. Kios Kecil	10.000 / Bulan 5.000 / Bulan	
11	TEMPAT HIBURAN Gedung serbaguna	50.000 / Bulan	
12	GEDUNG a. Perguruan Tinggi b. Kursus-kursus c. SLTA/SLTP/SD/TK	50.000 / Bulan 25.000 / Bulan 15.000 / Bulan	
13	SARANA PELAYANAN KESEHATAN a. Rumah Sakit Umum Pemerintah b. Rumah Sakit Swasta c. Puskesmas d. Klinik	200.000 / Bulan 250.000 / Bulan 100.000 / Bulan 50.000 / Bulan	
14	RESTORAN	200.000 / Bulan	
15	RUMAH MAKAN a. Besar b. Sedang c. Kecil	50.000 / Bulan 25.000 / Bulan 15.000 / Bulan	
16	APOTEK	40.000 / Bulan	
17	OPTIK a. Besar b. Sedang c. Kecil	25.000 / Bulan 15.000 / Bulan 10.000 / Bulan	
18	BANK PEMERINTAH/SWASTA a. Besar b. Sedang	100.000 / Bulan 75.000 / Bulan	
19	SWALAYAN a. Bertingkat b. Tidak Bertingkat	150.000 / Bulan 75.000 / Bulan	
20	SALON KECANTIKAN a. Besar b. Sedang	50.000 / Bulan 25.000 / Bulan	
21	USAHA FOTO KOPI a. Besar b. Sedang	50.000 / Bulan 25.000 / Bulan	
22	PENGANGKUTAN SENDIRI KE TPA Oleh orang pribadi atau badan	100.000 / Bulan	

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

<b>TINGKAT KEPADATAN PARKIR</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Rendah	- Sedan jeep, pick-up dan sejenisnya	2.000 / Sekali Parkir	
	- Mobil bus/mobil truck	3.000 / Sekali Parkir	
	- Sepeda motor (roda 2 atau oda 3)	1.500 / Sekali Parkir	
Sedang	- Sedan jeep, pick-up dan sejenisnya	3.000 / Sekali Parkir	
	- Mobil bus/mobil truck	5.000 / Sekali Parkir	
	- Sepeda motor (roda 2 atau oda 3)	2.000 / Sekali Parkir	
Tinggi	- Sedan jeep, pick-up dan sejenisnya	20.000/Sekali Parkir	
	- Mobil bus/mobil truck	25.000/Sekali Parkir	
	- Sepeda motor (roda 2 atau oda 3)	12.500/Sekali Parkir	

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI  
NOMOR : 3 TAHUN 2010  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

NO	LOKASI PASAR / KLASIFIKASI	TARIF (Rp)			
		Retribusi Perhari	Ketertiban dan Keamanan	Jumlah Tarif Baru	Ukuran Luasan
1	2	3	4	5	6
1	Kecamatan Luwuk a. Petak b. Los c. Pelataran tetap	5.000 3.000 2.000	2.000 2.000 2.000	7.000 5.000 4.000	1 Buah 3 x 2,5m 3 x 2,3m
2	Kecamatan Luwuk Selatan a. Petak b. Los c. Pelataran Tetap	5.000 3.000 2.000	2.000 2.000 2.000	7.000 5.000 4.000	1 Buah 3 x 2,5m 3 x 2,3m
3	Kecamatan Luwuk Utara a. Petak b. Los c. Pelataran Tetap	5.000 3.000 2.000	2.000 2.000 2.000	7.000 5.000 4.000	1 Buah 3 x 2,5m 3 x 2,3m
4	Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Bualemo, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya a. Petak b. Los c. Pelataran Tetap	5.000 3.000 2.000	2.000 2.000 2.000	7.000 5.000 4.000	1 Buah 3x2,5m 3x2,3m
5	Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan, Kecamatan Lamala, Kecamatan Masama, Kecamatan Luwuk Timur a. Petak b. Los c. Pelataran Tetap	5.000 3.000 2.000	2.000 2.000 2.000	7.000 5.000 4.000	1 Buah 3 x 2,5m 3 x 2,3m
6	Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Moilong a. Petak b. Los c. Pelataran Tetap	5.000 3.000 2.000	2.000 2.000 2.000	7.000 5.000 4.000	1 Buah 3 x 2,5m 3 x 2,3m

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
	<b>TARIF PERLENGKAPAN PENGUJIAN</b>		
1	Buku Uji Kendaraan	25.000	
2	Tanda Uji 1 (satu) set	15.000	
3	penggantian tanda uji rusak/hilang	20.000	
4	penggantian buku uji rusak/hilang	25.000	
5	pembuatan dan pemasangan tanda samping/stiker baru	25.000	
6	perubahan status kendaraan	50.000	
7	modifikasi atau perubahan bentuk kendaraan	75.000	
8	numpang uji	40.000	
9	kendaraan pertama kali uji		
	a) Mobil penumpang umum		
	1. Mobil Bus 9 s.d 10 seat	60.000	
	2. Mobil Bus 17 s.d 27 seat	70.000	
	3. Mobil Bus 28 seat ke atas	80.000	
	b) Mobil barang		
	1. Mobil barang JBB 0-3.000Kg	60.000	
	2. Mobil barang JBB 3.001-5.500Kg	70.000	
	3. Mobil barang JBB 5.001-9.000Kg	80.000	
10	kendaraan uji berkala		
	a) Mobil penumpang umum		
	1. Mobil barang JBB 0-3.000Kg	40.000	
	2. Mobil barang JBB 3.001-5.500Kg	50.000	
	3. Mobil barang JBB 5.001-9.000Kg	50.000	
	b) Mobil barang		
	1. Mobil barang JBB 0-3.000Kg	45.000	
	2. Mobil barang JBB 3.001-5.500Kg	55.000	
	3. Mobil barang JBB 5.001-9.000Kg	60.000	
	c) Kereta gandengan/tempelan	65.000	
	d) Kendaraan khusus	60.000	
	e) Hand tractor	80.000	

BUPATI BANGGAI,

  
 HERWIN YATIM

LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 3 TAHUN 2020

TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

No	Uraian	Tarif Lama (Rp)	Tarif Baru (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	ALAT PEMADAM KEBAKARAN YANG BERISI BUSA: a. Ukuran 1 liter s.d 25 liter b. Ukuran >25 liter s.d 50 liter c. Ukuran >50 liter	15.000 / Tabung 20.000 / Tabung 25.000 / Tabung	25.000 / Tabung 30.000 / Tabung 35.000 / Tabung	
2	ALAT PEMADAM KEBAKARAN YANG BERISI GAS (Co2): a. Ukuran 1Kg s.d 6Kg b. Ukuran >6Kg s.d 9Kg c. Ukuran >9 Kg	15.000 / Tabung 20.000 / Tabung 25.000 / Tabung	25.000 / Tabung 30.000 / Tabung 35.000 / Tabung	
3	ALAT PEMADAM KEBAKARAN YANG BERISI BUBUK KIMIA KERING (DRY POWDER): a. Ukuran 1Kg s.d 6Kg b. Ukuran >6Kg s.d 9Kg c. Ukuran >9 Kg	15.000 / Tabung 20.000 / Tabung 25.000 / Tabung	25.000 / Tabung 30.000 / Tabung 35.000 / Tabung	
4	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HYDRANT KEBAKARAN: Hydrant Taman	-	25.000 / Titik	
5	PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN HYDRANT KEBAKARAN: a. Hydrant dan House Reel 1 s.d 1,5 Inch b. Hydrant dan House Reel lebih dari 1,5 Inch	- -	25.000 / Unit 30.000 / Unit	

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	<p>JASA PELAYANAN PEMBERIAN PETA INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN:</p> <p>a. Peta Informasi Ukuran AO</p> <p>b. Peta Informasi Ukuran A1</p> <p>c. Peta Informasi Ukuran A3</p> <p>d. Peta untuk Lampiran Dokumen Perijinan</p> <p>e. Peta Digital Wilayah Pertambangan</p>	<p>3.000.000/ Penerbitan</p> <p>2.000.000/ Penerbitan</p> <p>1.000.000/ Penerbitan</p> <p>2.000.000/ Penerbitan</p> <p>4.000.000/ Penerbitan</p>	
2	<p>JASA PELAYANAN PEMBERIAN PETA PERENCANAAN DAERAH:</p> <p>a. Cetak Peta</p> <p>1. Peta ... Ukuran AO (1m x 1,2m)</p> <p>2. Peta ... Ukuran A1 (1m x 0,6m)</p> <p>3. Peta ... Ukuran A2 (0,5m x 0,5m)</p> <p>4. Peta ... Ukuran A3 (0,5m x 0,3m)</p> <p>5. Peta ... Ukuran A4 (0,25m x 0,3m)</p> <p>b. Proses Digital Peta</p> <p>1. Ukuran Perpotografi/Rupabumi (60cm x60cm) minimal 5 Layer</p> <p>2. Tambahan Perlayer</p> <p>3. Editing Peta yang sudah ada</p> <p>c. Copy Data Digitasi Peta Dasar</p> <p>1. Peta Kabupaten (Skala 1:100.000 atau 1:50.000, atau 1:25.000/CD ROM)</p> <p>2. Peta Skala 1:100.000 atau 1:5000/CD ROM)</p> <p>3. Peta Tematik dan Turunan/CD ROM</p>	<p>300.000/Lembar</p> <p>240.000/Lembar</p> <p>180.000/Lembar</p> <p>120.000/Lembar</p> <p>60.000/Lembar</p> <p>800.000/File</p> <p>100.000/File</p> <p>100.000/File</p> <p>700.000/Keping</p> <p>500.000/Keping</p> <p>300.000/Keping</p>	
3	<p>JASA PELAYANAN PEMBERIAN PETA INFORMASI WILAYAH KEHUTANAN:</p> <p>a. Peta Informasi Ukuran AO</p> <p>b. Peta Informasi Ukuran A1</p> <p>c. Peta Informasi Ukuran A3</p> <p>d. Peta untuk Lampiran Dokumen Perijinan</p> <p>e. Peta Digitasi Wilayah Pertambangan</p> <p>f. Peta Citra Satelit 15m</p>	<p>3.000.000/ Penerbitan</p> <p>2.000.000/ Penerbitan</p> <p>1.000.000/ Penerbitan</p> <p>2.000.000/ Penerbitan</p> <p>4.000.000/ Penerbitan</p> <p>7.500.000/ Penerbitan</p>	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN IX : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	BADAN SOSIAL: a. Tempat Ibadah b. Sekolah c. Panti Asuhan	200.000 .-/sekali 200.000 .-/sekali 200.000 .-/sekali	
2	NON NIAGA: a. Rumah Tinggal Permanen Bertingkat b. Rumah Tinggal Permanen Tidak Bertingkat	300.000 .-/sekali 250.000 .-/sekali	
3	KANTOR/TEMPAT LAIN MILIK PEMERINTAH: a. Rumah Sakit b. Puskesmas	300.000 .-/sekali 250.000 .-/sekali	
4	NIAGA USAHA KECIL: a. Toko/Ruko b. Rumah Kost c. Losmen/Penginapan d. Hotel kecil e. Niaga lainnya	250.000 .-/sekali 200.000 .-/sekali 200.000 .-/sekali 200.000 .-/sekali 200.000 .-/sekali	
5	NIAGA /USAHA PASAR/INDUSTRI a. BUMN/BUMD b. Hotel c. CV/PT d. Rumah Sakit Swasta e. Niaga Lainnya	500.000 .-/sekali 400.000 .-/sekali 400.000 .-/sekali 400.000 .-/sekali 400.000 .-/sekali	

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

LAMPIRAN X : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF (Rp)</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	Pemberian Izin Tempat Pemakaman Dan Pemeliharaan Makam	250.000/Makam	250.000/Makam
2	Penggunaan Tempat Pembakaran / Pengabuan Mayat	150.000/JENAZAH	150.000/JENAZAH

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

## TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNAAN TANAH		
	a. Penggunaan Tanah untuk Sarana Media Luar Ruang/Kegiatan	100.000/m <sup>2</sup>	
	b. Penggunaan Tanah untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian serta penjualan satwa burung/Tahun	100.000/m <sup>2</sup>	
	c. Penggunaan Tanah untuk Usaha dan Tempat Tinggal ditetapkan 1% x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu:		
	- Klas I 1% NJOP x Luas Tanah/Bulan	-	
	- Klas II 1% NJOP x Luas Tanah/Bulan	100.000/m <sup>2</sup>	
	- Klas III 1% NJOP x Luas Tanah/Bulan	-	
	d. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan		
	- Luas Tanah s.d 25m <sup>2</sup>	100.000/hari	
	- Luas Tanah s.d 26m <sup>2</sup> s.d 50m <sup>2</sup>	200.000/hari	
	- Luas Tanah s.d 51m <sup>2</sup> s.d 100m <sup>2</sup>	350.000/hari	
	- Luas Tanah s.d 101 m <sup>2</sup> ke atas	500.000/hari	
II	PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	a. Graha PKK		
	- Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian	2.000.000/hari	
	- Kegiatan Resepsi Perkawinan/sejenisnya	5.000.000/hari	
	b. Gedung SKB		
	- Kegiatan/Pertunjukan/Kesenian	1.000.000/hari	
	- Kegiatan Umum lainnya	1.500.000/hari	
	- Kegiatan Resepsi Perkawinan/sejenisnya	2.500.000/hari	
	c. Gedung Olahraga (GOR) Kilongan		
	- Pagelaran Seni	2.000.000/hari	
	- Kegiatan Pertemuan dan lainnya bukan kesenian	1.000.000/hari	
	- Kegiatan olahraga/Club	1.000.000/hari	
	d. Gedung Transito		
	- Kegiatan Umum/Organisasi penggunaan 1 x 24 Jam	500.000/hari	
	RETRIBUSI PENGGUNAAN GEDUNG/BANGUNAN		
	e. Ruang Rapat Umum Kantor Bupati		
	- Kegiatan Organisasi/Swasta	500.000/hari	
	- Kegiatan Umum lainnya	1.000.000/hari	
	f. Mess Pemda Mutiara Palu		
	- Kamar Standar A	350.000/hari	
	- Kamar Standar B	250.000/hari	
	- Kamar Standar C	500.000/hari	
	- Kamar Ekonomi	40.000/hari	
	g. Mess Pemda Mutiara Jakarta		
	- Kamar De Lux A	350.000/hari	
	- Kamar De Lux B	250.000/hari	
	- Ruang Rapat	500.000/hari	
III	PEMAKAIAN/PENGGUNAAN INVENTARIS PEMERINTAH DAERAH:		
	a. Tenda Besi	150.000/hari	
	b. Tenda Besi Plapon+Asesoris	375.000/hari	
	c. Tenda Besi Terowongan	375.000/hari	
	d. Tenda Besi Terowongan+Asesoris	400.000/hari	
	e. Tenda Panggung	3.750.000/hari	
	f. Tenda Kerucut	750.000/hari	
	g. Kursi Plastik	2.500/hari	
	h. Kursi Besi	6.000/hari	
	i. Sarung Kursi	6.500/hari	
	j. Kursi Sofa	275.000/hari	
IV	PEMAKAIAN LAPANGAN ALUN-ALUN BUMI MUTIARA LUWUK		
	a. Kegiatan Pertunjukan dan Pameran	300.000/hari	
	b. Kegiatan Organisasi	250.000/hari	
V	PEMAKAIAN LAPANGAN GELORA LUWUK		
	a. Kegiatan Olahraga Tennis/Club	250.000/hari	
	b. Kegiatan Olahraga Volley Ball/Club	150.000/hari	
	c. Kegiatan Olahraga Basket Ball/Club	150.000/hari	
	d. Kegiatan Pagelaran Kesenian	250.000/hari	
	e. Kegiatan Pameran/Showroom	500.000/hari	
	f. Kegiatan Organisasi	300.000/hari	



NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
VI	Gedung PUSDIKLAT Perkebunan Kel. Tanjung Tuwis : a. Gedung Pertemuan - Kegiatan Umum b. Penginapan - Kegiatan Umum	1.500.000 / Hari  150.000 / Hari	
VII	PEMAKAIAN KENDARAAN, MESIN ALAT-ALAT LAINNYA: 1. Vib. Roller Barata MGB 1 2,5 Ton 2. Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton 3. Motor Greader 510 R 4. Motor Greader 511 A 5. Wheel Loader Kawasaki 60ZIV 6. Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton 7. Dump Truck Mitsubih 3,5 Ton 8. Water Tank Truck DYNA 3.000 Ltr 9. Baby Rolier Meiwa 600 KKG 10. Excavator Cater Pillar 320D (0.9 M3) 11. Toronton Mitsubishi FN. 527 MI 12. Mobil Penyiraman Tanaman/Pemadam Kebakaran 13. Mobil Tanki Air 14. Alat Pengecat Marka Jalan 15. Vibrator Roller Bomag 124 HP 16. Excavator Cater Pillar 320D-2 146 HP 17. Tandem Roller Bomag 10 Ton 18. Dump Truck 3,5 Ton 19. Bulldozer 155 HP	109.900/jam 157.800/jam 255.000/jam 418.000/jam 224.700/jam 52.000/jam 34.000/jam 70.200/jam 29.000/jam 336.000/jam 151.000/jam 75.000/jam 30.000/jam 70.000/jam 253.000/jam 404.250/jam 290.300/jam 69.100/jam 517.500/jam	
VIII	PEMAKAIAN KENDARAAN, KAPAL CEPAT, KAPAL MOTOR DAN SARANA PERIKANAN: a. Mobil Freezer Kapasitas 4 ton b. Speedboat Perikanan c. Cold Storage Kapasitas 1,5 Ton d. Freezer Kapasitas 1,5 Ton -2 Ton e. Mini Freezer Kapasitas 600 Liter f. Peralatan Selam : 1. Scuba 1 (satu) set 2. Tank / Tabung Selam 1 (satu) buah 3. Kompresor Selam 1 (satu) unit g. Kendaraan/Kapal Cepat/Kapal Motor: 1. Kapal cepat 2. Kapal Motor h. Sarana Perikanan : 1. Mesin Yanmar TS. 230 H - 300 H 2. Mesin Tempel 95 PK - 150 PK 3. Mesin Tempel 50 PK - 90 PK 4. Mesin Tempel 15 PK - 40 PK 5. Peralatan Pengolahan Ikan 6. Peralatan Pengolahan Non Ikan 7. Speedboat Perikanan 8. Pengisian Tabung 9. Hand Tracktor 10. Excavator i. Pemakaian Gedung Pengolahan Ikan	300.000/hari 1.500.000/minggu 6.500.000/bulan 300.000/hari 150.000/hari 1.500.000/bulan 150.000/hari 500.000/minggu 1.500.000/bulan - 250.000/hari 150.000/hari 200.000/hari 200.000/bulan 250.000/bulan 200.000/bulan 250.000/bulan 200.000/bulan 100.000/bulan 50.000/buah/bulan 50.000/buah/bulan 300.000/hari 50.000/buah 100.000/Ha 170.000/jam/unit	

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	Pemakaian Bangsal Tempat Pengasapan Ikan	100.000/bulan	
IX	PEMAKAIAN STADION KILONGAN a. LAPANGAN BOLA KAKI : 1). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran 2). Kegiatan Organisasi 3). Kegiatan Olah raga b. GEDUNG OLAH RAGA I KILONGAN : 1). Kegiatan Pagelaran Kesenian 2). Kegiatan Pertemuan dan lainnya bukan kesenian 3). Kegiatan Olah raga per club c. GEDUNG OLAH RAGA II KILONGAN : 1). Kegiatan Pagelaran Kesenian 2). Kegiatan Pertemuan dan lainnya bukan kesenian 3). Kegiatan Olah raga per club	500.000/hari 250.000/hari 100.000/hari 2.000.000/hari 1.000.000/hari 1.000.000/hari 2.000.000/hari 1.000.000/hari 1.000.000/hari	
X	PEMAKAIAN LAPANGAN PERSIBAL a. LAPANGAN BOLA KAKI : 1). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran 2). Kegiatan Organisasi 3). Kegiatan Olah raga b. LAPANGAN SUDARTO CENTER LUWUK : 1). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran 2). Kegiatan Organisasi 3). Kegiatan Olah raga	500.000/hari 250.000/hari 50.000/hari 500.000/hari 250.000/hari 100.000/hari	
XI	PEMAKAIAN LAPANGAN ALUN-ALUN LUWUK : 1). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran 2). Kegiatan Organisasi 3). Kegiatan Olah raga	500.000/hari 250.000/hari 100.000/hari	
XII	PEMAKAIAN RTH 1). Kegiatan Pertunjukan dan Pameran 2). Kegiatan Organisasi 3). Wahana Bermain	500.000/hari 250.000/hari 100.000/bulan	
XIII	PEMAKAIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM <b>A. Pengujian Bahan di Laboratorium</b> 1. Aspal Kertas a. Destilatas b. Penetrasi dengan jarum c. Penetrasi dengan konis d. Ketahanan terhadap leleh e. Titik lembek f. Titik nyala g. Daktilitas h. Los On Heating (LOH) i. Penetrasi (LOH) j. Titik lembek LOH k. Daktilitas LOH l. Kelarutan dalam trichlor Etylen (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> ) m. Berat Jenis n. Kekentalan o. Kadar paraffin p. Parameter malthene (PA) q. Kelekatan r. Kadar air s. Vicositas absolute t. Penurunan suhu u. Dynamic shear rheometer (DSR) v. Presure Ageing Vasel w. Perkiraan Suhu Pencampuran Dan Pematangan 2. Aspal Cair/Sampel a. Kentalan b. Kadar air c. Titik nyala d. Berat jenis e. Penyulingan f. Penetrasi residu g. Daktilitas residu h. Kelarutan dalam (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	75.000/sampel 550.000/sampel 55.000/sampel 50.000/sampel 35.000/sampel 60.000/sampel 38.500/sampel 38.500/sampel 55.000/sampel 31.500/sampel 65.000/sampel 350.000/sampel 31.000/sampel 50.000/sampel 500.000/sampel 900.000/sampel 37.500/sampel 87.500/sampel 60.000/sampel 40.000/sampel 750.000/sampel 100.000/sampel 175.000/sampel 50.000/sampel 87.000/sampel 85.000/sampel 31.000/sampel 50.000/sampel 55.000/sampel 50.000/sampel 350.000/sampel	

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Kelekatan</li> <li>j. Perencanaan komposisi</li> <li>k. Pengambilan sampel core drill</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>37.500/sampel</li> <li>200.000/sampel</li> <li>450.000/sampel</li> </ul>	
	3. Aspal Emulsi/sampel <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kekentalan</li> <li>b. Pengendapan</li> <li>c. Semen mixing</li> <li>d. Muatan listrik</li> <li>e. Analisa saringan</li> <li>f. Penyulingan</li> <li>g. Kadar minyak</li> <li>h. Penetrasi residu</li> <li>i. Daktilitas residu</li> <li>j. Kelarutan dalam (C<sub>2</sub>HCL<sub>3</sub>)</li> <li>k. Klasifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>40.000/sampel</li> <li>50.000/sampel</li> <li>30.000/sampel</li> <li>55.000/sampel</li> <li>60.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>50.000/sampel</li> </ul>	
	4. Campuran Beraspal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ekstrasi (pro analisis)</li> <li>b. Ekstrasi teknis</li> <li>c. Penetrasi</li> <li>d. Titik lembek</li> <li>e. Daktilitas</li> <li>f. Kadar aspal</li> <li>g. Analisa saringan</li> <li>h. Kadar air campuran</li> <li>i. Resilent modulus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1.250.000/sampel</li> <li>175.000/sampel</li> <li>55.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>60.000/sampel</li> <li>5.000/sampel</li> <li>38.500/sampel</li> <li>87.500/sampel</li> <li>10.000/sampel</li> </ul>	
	5. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa saringan</li> <li>b. Berat jenis penyerapan</li> <li>c. Berat isi</li> <li>d. Kelekatan terhadap aspal</li> <li>e. Abrasi</li> <li>f. Impack</li> <li>g. Crushing</li> <li>h. Kepipihan</li> <li>i. Lolos saringan 200</li> <li>j. Angularity</li> <li>k. Polishing stone value</li> <li>l. Seze indek &amp; shape</li> <li>m. Gumpalan lempung</li> <li>n. Soundness agregat kasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>106.400/sampel</li> <li>100.000/sampel</li> <li>75.000/sampel</li> <li>75.000/sampel</li> <li>450.000/sampel</li> </ul>	
	6. Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa saringan</li> <li>b. Berat jenis dan penyerapan</li> <li>c. Berat isi</li> <li>d. Sand equivalent</li> <li>e. Atterberg limit</li> <li>f. Soundness agregat halus</li> <li>g. Partikel ringan</li> <li>h. Alkali reaktif</li> <li>i. Organik impurities</li> <li>j. Angularity</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>100.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>35.000/sampel</li> <li>450.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>75.000/sampel</li> <li>106.400/sampel</li> </ul>	
	7. Rencana campuran beton aspal <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berat jenis campuran Analisa saringan agregat Kasar (1 unit)</li> <li>b. Berat jenis agregat kasar</li> <li>c. Analisa saringan agregat Halus (2 unit)</li> <li>d. Berat jenis agregat halus (2 unit)</li> <li>e. Briket marshal (15 buah)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>45.000/sampel</li> <li>90.000/sampel</li> <li>90.000/sampel</li> </ul>	

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	8. Beton Aspal		
	a. Parameter aspal	45.000/sampel	
	b. U-MATTA	298.000/sampel	
	c. Wheel tracking machine	300.000/sampel	
	d. Kepadatan mutlak	75.000/sampel	
	e. Marshall immersoion	30.000/sampel	
	f. Gyropact	75.000/sampel	
	g. Viskositas untuk pencampuran dan pemadatan	104.500/sampel	
	h. Indirect tensile strength Dartec	300.000/sampel	
	9. Agregat untuk base dan sub base		
	a. Analisa saringan	45.000/sampel	
	b. Berat jenis dan penyerapan	45.000/sampel	
	c. Berat isi	45.000/sampel	
	d. Kelekatan terhadap aspal	45.000/sampel	
	e. Abrasi	45.000/sampel	
	f. Impact	45.000/sampel	
	g. Crushing	45.000/sampel	
	h. Alteberg limit	35.000/sampel	
	i. Pemadatan modified	83.700/sampel	
	j. CBR modified	109.000/sampel	
	10. Aspal Kertas		
	a. Berat jenis	35.000/sampel	
	b. Alterberg limit	35.000/sampel	
	c. Analisa saringan	45.000/sampel	
	d. Pemadatan standart	45.000/sampel	
	e. CBR standart	104.700/sampel	
	f. pH	700.000/sampel	
	g. kalsium oksida	35.000/sampel	
	h. magnesium oksida	35.000/sampel	
	i. magnesium oksida	35.000/sampel	
	j. alumunium oksida	50.000/sampel	
	k. Silikat	35.000/sampel	
	l. Ion klor	35.000/sampel	
	m. Ion sulfat	35.000/sampel	
	n. organik total	35.000/sampel	
	o. kadar humus	35.000/sampel	
	p. tahanan jenis	35.000/sampel	
	q. UCS	35.000/sampel	
	<b>B. Geoteknik Jalan</b>		
	Pengujian Tanah di Laboratorium		
	1. Indeks Protis		
	a. Analisa saringan	45.000/sampel	
	b. Hidrometer	19.000/sampel	
	c. Atterberg limit	35.000/sampel	
	d. Shinkage limit	17.000/sampel	
	e. Berat isi	45.000/sampel	
	f. Berat jenis tanah	35.000/sampel	
	g. Kadar air	7.000/sampel	
	h. Kadar abu	12.000/sampel	
	i. pH meter	17.000/sampel	
	j. kadar serat gambut	15.000/sampel	
	k. kadar organik	22.500/sampel	
	l. relatif dessiti	20.000/sampel	
	2. Soil Corpoction		
	a. pemadatan standart	45.000/sampel	
	b. pemadatan modified	83.700/sampel	
	c. CBR Standart soaked	50.000/sampel	
	d. CBR Satandard unsoaked	40.000/sampel	
	e. CBR modified soaked	60.000/sampel	
	f. CBR modified unsoaked	50.000/sampel	
	g. Resistivity test	35.000/sampel	
	h. Sub grade modified resilient	75.000/sampel	
	3. Mechanical Preperities (sifat teknis)		
	a. Kuat tekan bebas	25.000/sampel	
	b. Kuat geser langsung manual	30.000/sampel	
	c. Kuat geser langsung Automatic	40.000/sampel	
	d. Triaxial unconsolidated Undrained manual	40.000/sampel	
	e. Triaxial unconsolidated Automatic	45.000/sampel	
	f. Triaxial consolidated Undrained manual	55.000/sampel	
	g. Triaxial consolidated Automatic	145.000/sampel	
	h. Konsolidasi manual	210.000/sampel	
	i. Konsolidasi automatic	65.000/sampel	
	j. Rowe cell Q 250 mm	75.000/sampel	
	k. Rowe cell Q 75 mm	150.000/sampel	
	l. Swealing presurre	100.000/sampel	

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	m. Vane test	100.000/sampel	
	n. Permeability falling head	40.000/sampel	
	o. Permewability constant head	35.000/sampel	
	<b>C. Jembatan dan Bangunan Jalan</b>		
	1. Air		
	a. pH	17.000/sampel	
	b. Ras	9.000/sampel	
	c. Bau	9.000/sampel	
	d. Bahan tersuspensi	34.500/sampel	
	e. Bahan padat	34.500/sampel	
	f. Kadar minyak	52.500/sampel	
	g. Bikarbonat	52.500/sampel	
	h. Ion sulfat	52.500/sampel	
	i. Ion khlor	67.500/sampel	
	j. Ion magnesium	67.500/sampel	
	2. Semen untuk campuran beton		
	a. Kehalusan	90.000/sampel	
	b. Waktu pengikatan	34.500/sampel	
	c. Kuat tekan	67.500/sampel	
	d. Silikat oksida	90.000/sampel	
	e. Feri oksida	45.000/sampel	
	f. Feri oksida	67.500/sampel	
	g. Magnesium oksida	67.500/sampel	
	h. Ion sulfat	75.000/sampel	
	i. Hilang pijar	45.000/sampel	
	j. Alkali sebagai na2O	150.000/sampel	
	k. Kapur bebas	75.000/sampel	
	3. Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit)	592.000/sampel	
	4. Pengujian mutu beton		
	a. Kuat tekan kubus	15.000/sampel	
	b. Kuat tekan silinder	22.500/sampel	
	c. Kuat tarik/spliting	15.000/sampel	
	d. Kuat lentur	15.000/sampel	
	<b>D. Rekayasa Geoteknik dan Irigasi</b>		
	1. Laboratorium mekanika tanah		
	a. Kadar air tanah	6.000/sampel	
	b. Berat jenis tanah	10.000/sampel	
	c. Atterberg limit	15.000/sampel	
	d. Analisa saringan	20.000/sampel	
	e. Pematatan/standart	50.000/sampel	
	f. Pematatan modifed	75.000/sampel	
	g. CBR laboratorium	65.000/sampel	
	h. Hidrometer (Grand Size)	50.000/sampel	
	i. Shrinkage limit	15.000/sampel	
	j. Unconfined comp. Test	30.000/sampel	
	k. Konsolidasi	50.000/sampel	
	l. Berat isi	6.000/sampel	
	m. Kuat geser langsung	50.000/sampel	
	n. Permeabilitas (constant head)	40.000/sampel	
	o. Permeabilitas (Falling head)	40.000/sampel	
	p. Triaxial (U.U)	40.000/sampel	
	q. Triaxial (C.U)	65.000/sampel	
	2. Laboratorium mekanika batuan		
	a. Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	50.000/sampel	
	b. Kuat lentur	50.000/sampel	
	c. Kuat tekan	60.000/sampel	
	d. Kuat geser tak langsung	75.000/sampel	
	e. Kuat geser langsung	150.000/sampel	
	f. Pengukuran cepat rambat gelombang ultra sonic	50.000/sampel	
	g. Kuat tekan triaxial	150.000/sampel	
	h. Slake durability	50.000/sampel	
	i. Analisa petrology	50.000/sampel	
	j. Analisa petrografie	150.000/sampel	
	k. Punch test	50.000/sampel	
	l. Point load strength	25.000/sampel	
	3. Laboratorium bahan bangunan keairan		
	1. Semen		
	a. Konsisten semen	-	
	b. Pengikat awal	50.000/sampel	
	c. Kuat tekan mortar +B89+B116	75.000/sampel	
	d. Berat jenis semen	50.000/sampel	
	e. Kehalusan semen	50.000/sampel	
	f. Ketetapan bentuk	50.000/sampel	
	2. Agregat		
	a. Abrasi	100.000/sampel	
	b. Gradasi	50.000/sampel	
	c. Berat jenis	50.000/sampel	
	d. Berat isi	50.000/sampel	
	e. Kadar lumpur	50.000/sampel	
	f. Soundness	150.000/sampel	
	g. Organic	50.000/sampel	
	h. Mixed Design	50.000/sampel	

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	3. Benda Uji <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kuat tekan</li> <li>b. Kuat tarik</li> <li>c. Lentur</li> <li>d. Kuat tekan dengan Hammer TEST</li> </ul>	25.000/sampel 50.000/sampel 50.000/sampel 25.000/sampel	
	E. Layanan Penyewa Alat <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium mekanika tanah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan Triaxial statis</li> <li>b. Permeability Appr</li> <li>c. Consolidation Appr</li> <li>d. Mesin Pemadatan Proktor</li> <li>e. Oven pengering</li> <li>f. CBR Laboratorium</li> <li>g. Standart proctor</li> <li>h. Sand con</li> <li>i. Timbangan elektrik                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kapasitas 20 kg</li> <li>2. Kapasitas 2000 g</li> </ul> </li> <li>j. Alat untuk mengeluarkan sampel (ekstruder)</li> <li>k. Sondir Appr</li> <li>l. Hand boring</li> <li>m. Suhu</li> <li>n. Panas hidrasi</li> </ul> </li> <li>2. Beton Keras               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Core Drill</li> <li>b. Creep</li> <li>c. Hammer Test</li> <li>d. MOE</li> <li>e. Kuat lentur</li> <li>f. Kuat tarik</li> <li>g. Kuat teken</li> <li>h. Ultra sonic</li> <li>i. Analisa Beton keras</li> <li>j. Permeabilitas</li> </ul> </li> <li>3. Analisa Fisik               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Analisa butir</li> <li>b. Atterberg limit</li> <li>c. Berat jenis</li> <li>d. Bobot jenis</li> <li>e. Kadar air</li> <li>f. Kadar zat organik</li> <li>g. Susut bakar</li> <li>h. Susut kering</li> <li>i. Minorlogi</li> </ul> </li> </ul>	150.000/sampel 115.000/sampel 125.000/sampel 120.000/sampel 50.000/sampel 90.000/sampel 75.000/sampel 75.000/sampel 45.000/sampel 45.000/sampel 50.000/sampel 150.000/sampel 75.000/sampel 7.000/sampel 45.000/sampel 175.000/sampel 65.000/sampel 25.000/sampel 25.000/sampel 8.000/sampel 8.000/sampel 5.000/sampel 35.000/sampel 300.000/sampel 85.000/sampel 21.000/sampel 52.000/sampel 16.000/sampel 17.000/sampel 10.000/sampel 15.000/sampel 37.000/sampel 22.000/sampel 100.000/sampel	
	F. Layanan Jasa Pengujian <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Laboratorium struktur Kalibrasi</li> <li>2. Laboratorium mekanika tanah               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Triaxial</li> <li>b. Konsolidasi                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Falling head</li> <li>2. Constanta head</li> </ul> </li> <li>c. Permanen                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Modified</li> <li>2. Standart</li> </ul> </li> <li>d. Pemadatan protokol                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Modified</li> <li>2. Standart</li> </ul> </li> <li>e. Sodor</li> <li>f. CBR Laboratorium</li> <li>g. Sand cone (kendaraan lapangan dgn kerucut pasir)</li> </ul> </li> </ul>	37.000/sampel 115.000/sampel 100.000/sampel 90.000/sampel 90.000/sampel 90.000/sampel 85.000/sampel 175.000/sampel 100.000/sampel 100.000/sampel	
	h. Analisa butiran <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ayakan</li> <li>2. Hydrometer</li> </ul> i. Klasifikasi tanah <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Berat jenis tanah</li> <li>2. Batas cair</li> <li>3. Batas plastik</li> <li>4. Kadar air</li> </ul> j. Bor tangan	75.000/sampel 85.000/sampel 60.000/sampel 60.000/sampel 60.000/sampel 30.000/sampel 155.000/sampel	
XIV	ALAT LABORATORIUM DLH Uji mutu kualitas air	750.000/sampel	

NO	PEMERIKSAAN	JENIS PARAMETER	TARIF BAHAN (Rp)	TARIF ALAT (Rp)	JASA PEMERIKSAAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
XV	ALAT LABORATORIUM KESEHATAN				
a.	<b>Harga dan Parameter Laboratorium Kesehatan</b>				
	1. Biologi	1. Caliform			
		a. Metode H2S	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 15.000
		b. Metode Tb Ganda	Rp.160.000	Rp. 50.000	Rp. 65.000
		2. E.Cole			
		a. Metode Tb. Ganda	Rp.160.000	Rp. 50.000	Rp. 65.000
	2. Fisik	1. Bau	-	-	Rp. 10.000
		2. Rasa	-	-	Rp. 10.000
		3. Suhu	-	Rp. 10.000	Rp.5.000
		4. TDS	-	Rp. 12.000	Rp. 8.000
		5. Turbidity	-	Rp. 12.000	Rp. 8.000
	3. Kimia	1. PH	-	Rp. 10.000	Rp. 10.000
		2. Zat Organik	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
		3. Kesadahan	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		4. Kalsium (Ca)	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		5. Besi (Fe)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
		6. Mangan (Mn)	Rp. 10.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
		7. Tembaga (Cu)	Rp. 35.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		8. Seng (Zn)	Rp. 30.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
		9. Klorida (Cl)	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		10. Sulfat (SO4)	Rp. 30.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		11. Fluorida (F)	Rp. 30.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		12. Ammonia (NH4)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		13. Nitra (NO3)	Rp. 18.000	Rp. 10.000	Rp. 22.000
		14 Nitrit (NO2)	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 15.000
		15. Arsen (As)	Rp. 35.000	Rp. 25.000	Rp. 20.000
		16. Timbal (Pb)	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 20.000
		17. Kromium (Cr)	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
		18. Sianida (Cn)	Rp. 25.000	Rp. 10.000	Rp. 20.000
		19. Alamunium (Al)	Rp. 25.000	Rp. 15.000	Rp. 20.000
		20. Selenium (Se)	Rp. 25.000	Rp. 25.000	Rp. 15.000
		21 Kadmium (Cd)	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000
b.	<b>Penambahan Parameteer Pemeriksaan Air</b>				
	FISIK	1. Warna	-	Rp. 10.000	Rp. 15.000
		2. TSS	-	Rp. 12.000	Rp. 8.000
		3. DHL/Conductivity	-	Rp. 12.000	Rp. 8.000

<b>XVI</b>	<b>TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK LABORATORIUM PUSKESMAS DAN AMBULANCE PUSKESMAS</b>				
1	<b>HEMATOLOGI</b> a. Hb, Erostrosit, Hm, Leukosit, hitung jenis leukosit, trombosit b. Masa pembekuan, masa pendarahan, Retikulosit eosinofil, LED c. Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S/ serum ion	2.500 2.500 5.000	7.500 7.500 15.000	10.000 10.000 20.000	Setiap Pemeriksaan per item masing-masing sesuai tarif yang ada
2	<b>KIMIA DARAH</b> a. Glukosa, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT b. Protein total, Albumin, Globulin, Bilirubin total, Bilirubin indirek, Alkali fosfatase, Gama GT, Chol. LDL, Chol. HDL, TG, Asam urat	15.000 18.000	5.000 6.000	20.000 24.000	
3	<b>IMUNOSEROLOGIS</b> a. Golongan Darah b. Tes Kehamilan c. VDRL, Widal, ASTO d. HBs Ag e. Anti HBs (Lualitatif)	5.000 5.000 27.000 45.000 60.000	5.000 2.000 9.000 15.000 20.000	10.000 7.000 36.000 60.000 80.000	
4	<b>PEMERIKSAAN LAINNYA</b> a. Faeses: Rutin, darah sama b. Urin analisis c. Malaria d. BTA	2.500 18.000 2.500 2.500	7.500 6.000 7.500 7.500	10.000 24.000 10.000 10.000	
5	<b>PEMAKAIAN AMBULANCE</b> a. Dalam kota maksimum 10 Km b. Luar kota/jam c. Jasa petugas pengantar orang sakit: 1). Dalam kota maksimum 10Km 2). Luar kota tiap Km	2.500 15.000 10.000 1.000	15.000 50.000 15.000 1.500	17.500 65.000 25.000 2.500	belum termasuk bahan bakar
<b>XVII</b>	<b>TARIF PELAYANAN LABORATORIUM DAN AMBULANCE RUMAH SAKIT PRATAMA</b>				
1	<b>Hematologi</b> a. Hb, Eritrosit, Hm, Leukosit, hitung jenis, leukosit, Trombosit b. Masa Pembekuan, masa pendarahan, Retikulosit, Eosinofil, LED c. Evaluasi darah tepi, TIBC, Fe/S Serum I	20.000 20.000 20.000	15.000 15.000 15.000	35.000 35.000 35.000	
2	<b>Kimia Darah</b> a. Glukosa, Ureum, Creatinin, SGOT, SGPT b. Protein total, Albumin, Globulin, Bilirubin total, Bilirubin Indirect Immunologis	20.000 20.000	15.000 15.000	35.000 35.000	



3	a. Golongan Darah	14.000	16.000	30.000
	b. Tes Kehamilan	14.000	16.000	30.000
	c. VDRL, Widal<ASTO	20.000	30.000	50.000
	d. Hbs Ag	35.000	45.000	80.000
4	Pemeriksa Lainnya			
	a. Faeces : Rutin, darah samar	10.000	20.000	30.000
	b. Urine analisis	10.000	20.000	30.000
	c. Malaria	10.000	20.000	30.000
	d. BTA	10.000	20.000	30.000
5	Ultrasonografi (USG)	50.000	85.000	135.000
6	Elektrokardiografi (EKG)	50.000	60.000	110.000
7	Nebulizer	25.000	35.000	60.000
8	PEMAKAIAN AMBULANCE			
	a. Dalam Kota maksimum 10 km	5.000	15.000	20.000
	b. Luar kota per/jam	10.000	50.000	60.000
	c. Jasa petugas pengantar orang sakit :			
	1). Dalam kota max 10 km	10.000	15.000	25.000
	2). Luar kota tiap km	1.000	1.500	2.500

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ ATAU PERTOKOAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penggunaan Toko/Kios a. Pertokoan Kelas A b. Pertokoan Kelas B c. Pertokoan Kelas C	250.000/m <sup>2</sup> /Tahun 100.000/m <sup>2</sup> /Tahun 50.000/m <sup>2</sup> /Tahun	
2	Pasar Penjualan Hasil Bumi	1.500/-m <sup>2</sup> /Tahun	
3	Penjualan Berbagai Barang Lainnya	10.000./m <sup>2</sup> /Tahun	

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN**

NO	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Pasar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) : a. Meja tempat jual ikan b. Los TPI c. Kios Mini d. Keranjang Ikan e. Ice Blok f. Cool Box: 1) 100 liter 2) 200-500 liter 3) 600-900 liter 4) > 1.000 liter g. Alat Es Kruser (pemecah es)	10.000 dari hasil penjualan/hari 100.000/bulan 250.000/bulan 2.000/hari 20.000/buah 10.000/bulan 40.000/bulan 60.000/bulan 75.000/bulan 150.000/bulan/mesin	
2	Jasa tanah dan lahan : Kantin dan sejenisnya	30.000/m <sup>2</sup> /tahun	
3	Jasa Pelayanan Toilet/MCK : a. BAB b. BAK c. Mandi	1.000/orang 500/orang 2.000/orang	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI TERMINAL**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	Kendaraan Masuk Terminal	a. Angkutan Kota b. Angkutan Pedesaan	2.000/sekali masuk 3.000/sekali masuk	
2	Kendaraan Bermotor Pengantar/Penjemput Penumpang masuk terminal	a. Sepeda motor b. Mobil penumpang pribadi c. Mobil taxi argo	2.000/sekali masuk 2.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk	
3	Fasilitas/tempat usaha dan fasilitas penumpang lainnya	a. Fasilitas toilet (kakus) b. Fasilitas kamar mandi c. Lahan kios barang campuran d. Warung makan dan Minuman e. Loker agen/perwakilan Perusahaan (PO) f. Lahan wartel/warnet g. Bangunan fasilitas toko/ruko/cenderamata dan sejenisnya	2.000/sekali masuk 2.500/sekali masuk 3.000/m <sup>2</sup> /bulan 30.000/bulan 75.000/bulan 50.000/bulan 60.000/bulan	
4	Kendaraan Bermotor Bermalam di Terminal	a. Mobil penumpang atau atau mobil roda 4 (empat) b. Mobil roda 6 (enam) atau lebih	5.000/kend/malam 10.000/kend/malam	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR**

No	Jenis Parkir	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pelataran/ Lingkungan	a. Sedan, Jeep, Mini Bus b. Mobil Pick up dan sejenisnya c. Bus, truck d. Alat besar/berat e. Sepeda motor	2.000/parkir 2.000/parkir 5.000/parkir 5.000/parkir 1.000/parkir	
2.	Taman/Tempat Wisata	a. Sedan, Jeep, Mini Bus b. Mobil Pick up dan sejenisnya c. Bus, truck d. Alat besar/berat e. Sepeda motor	2.000/parkir 2.000/parkir 5.000/parkir 5.000/parkir 1.500/parkir	
3.	Jasa Masuk Kendaraan pada TPI	a. Sepeda, becak, gerobak b. Sepeda motor dan roda tiga c. Mini bus/pick up d. Mobil truck dan sejenisnya	1.000/sekali masuk 1.000/sekali masuk 4.000/sekali masuk 5.000/sekali masuk	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XVI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI

NOMOR :  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS HEWAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Rumah Potong Hewan : a. Pemakaian tempat pemotongan hewan ternak	1) Sapi/Kerbau	Ekor	55.000
		2) Kambing/Domba/Babi	Ekor	12.500
		3) Unggas	Ekor	700
	b. Pemeriksaan kesehatan hewan/ ternak sebelum dipotong	1) Sapi/Kerbau	Ekor	17.000
		2) Kambing/Domba/Babi	Ekor	7.000
		3) Unggas	Ekor	600
	c. Pemeriksaan daging hewan/ ternak setelah dipotong (Keur Master)	1) Sapi/Kerbau	Ekor	7.500
		2) Kambing/Domba/Babi	Ekor	2.500
		3) Unggas	Ekor	500
2	Pelayanan Pasar Hewan : a. Jasa penggunaan pasar hewan	1) Sapi/Kuda/Kerbau	Ekor	5.000
		2) Kambing/Domba/Babi	Ekor	2.500
	b. Pemeriksaan Kesehatan dan reproduksi	1) Sapi/Kuda/Kerbau	Ekor	5.000
		2) Kambing/Domba/Babi	Ekor	2.500
3	Jasa Kandang penampungan RPH/Pasar Hewan : Jasa Penampungan Ternak Lebih dari 3 Hari		Ekor	15.000
4	Kepemilikan Ternak Masyarakat : Penandaan Kepemilikan Ternak Masyarakat		Ekor	2.000

**BUPATI BANGGAI,**



**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XVII : PERATURAN DAERAH BABUPATEN  
BANGGAI

NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

NO	JENIS JASA	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Jasa Pelayanan Kapal a. Jasa Tambat 1) Kapal yang melakukan kegiatan bongkar muat dipelabuhan: a) Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu) b) Tambatan Pinggiran/Talud 2) Kapal yang tidak melakukan kegiatan bongkar muat	Per GT/Etmal  Per GT/Etmal Per GT/Etmal	500  500 300	
2	Jasa Penumpukan a. Gudang b. Lapangan	Per Ton/m <sup>3</sup> /Hari Per Ton/m <sup>3</sup> /Hari	5.000 3.000	
3	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan a. Tanda Masuk Pelabuhan (Penumpang, Pengantar, atau Penjemput) b. Tanda Masuk Kendaraan Roda Dua : Pas harian c. Tanda Masuk Kendaraan Roda Empat : Pas harian d. Tanda Masuk Kendaraan Roda Enam : Pas harian	Per orang/sekali masuk  Per orang/sekali masuk  Per orang/sekali masuk Per orang/sekali masuk	2.000  2.000 5.000 5.000	
4	Jasa Pelayanan Kepelabuhanan lainnya a. Jasa sewa tanah dalam areal Pelabuhan: 1) Untuk bangunan-bangunan industri/perusahaan 2) Untuk kepentingan warung/ toko dan sejenisnya b. Jasa sewa bangunan gedung/ kantor dalam areal Pelabuhan	Per m <sup>2</sup> /Bulan  Per m <sup>2</sup> /Bulan Per m <sup>2</sup> /Bulan	30.000  10.000 15.000	
5	Tempat Labuh/tambat kapal perikanan a. Jasa Tambat Kapal : 1). Kapal Perikanan a) Ukuran Kapal 5 s.d 10 GT b) Ukuran Kapal 10 s.d 30 GT c) Ukuran Kapal 30 s.d 50 GT d) Ukuran Kapal 50 s.d 100 GT 2). Kapal Non Perikanan b. Berlabuh : 1) Ukuran Kapal 6 s.d 10 GT 2) Ukuran Kapal 10 s.d 30 GT 3) Ukuran Kapal 30 s.d 50 GT 4) Ukuran Kapal 50 s.d 100 GT	7.500/sekali tambat 15.00/sekali tambat 30.000/sekali tambat 40.000/sekali tambat 250.000/sekali tambat  2.500/sekali tambat 3.500/sekali tambat 5.000/sekali tambat 6.000/sekali tambat		

c. Tambat Kapal Bukan Perikanan	-		
d. Labuh Kapal Bukan Perikanan	-		
e. Jasa Pengambilan Air Bersih	100/liter		
f. Retribusi Jasa labuh/sandar Pelabuhan : Penyeberanan milik Pemerintah Daerah			
1) Dermaga Beton Bergerak	GT/Call	100	
2) Dermaga Beton	GT/Call	50	
3) Dermaga Kayu	GT/Call	40	
4) Kapal Istirahat pada dermaga	GT/Call	30	
g. Retribusi Tanah dan Ruang Kantor di lingkungan dan fasilitas penunjang lainnya			
1) tanah untuk kantor	m2/bulan	5.000	
2) tanah untuk rumah makan/minum dan kios barang campuran	m2/bulan	5.000	
3) ruang kantor lainnya	m2/bulan	10.000	
4) ruangan untuk rumah makan dan toko/kios barang campuran	m2/bulan	7.500	
5) Penggunaan fasilitas air tawar	m2/bulan	100% x Tarif PDAM	
6) Penggunaan fasilitas listrik	m2/bulan	25% x Tarif PLN	

BUPATI BANGGAI,

  
HERWIN YATIM



LAMPIRAN XVIII : PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR : 6 TAHUN 2012  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kunjungan Wisata Pilaweanto : a. Wisatawan Mancanegara b. Wisatawan Domestik c. Pengunjung lokal	15.000 3.000 2.500	per orang per orang per orang
2	Kunjungan Rombongan : a. Wisatawan Mancanegara b. Wisatawan Nusantara c. Pengunjung lokal	5.000 2.500 2.000	per orang per orang per orang
3	Penggunaan Fasilitas : a. Cottage b. Gazebo 1) Gazebo Komunal ( 4 x 8m ) 2) Gazebo Swafoto ( 4 x 4m ) 3) Gazebo Kecil ( 2,5 x 2,5m ) c. Ruang pertemuan 1) Kegiatan Organisasi 2) Kegiatan non Organisasi d. Kegiatan Pertunjukan e. Kios Kuliner f. Kios Cindramata g. Wahana Flying Fox h. Wahana Arung Jeram	150.000  75.000 50.000 30.000  300.000 50.000 600.000 150.000 100.000 10.000 50.000	Hari  Hari Hari Hari  Hari Hari Hari Bulan Bulan per orang per perahu

BUPATI BANGGAI,

  
 HERWIN YATIM

**TARIF RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR**

No	Jenis Penerimaan	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan penyeberangan orang/muatan barang/muatan kendaraan : a. Penumpang sekali menyeberang b. Kendaraan : 1) Golongan IIa 2) Golongan III 3) Golongan IV 4) Golongan V 5) Golongan VIa 6) Golongan VIb c. Muatan Barang : 1) 5 Ton s.d 10 Ton 2) 11 Ton s.d 15 Ton 3) 16 Ton ke atas d. Retribusi Tanah dan Ruang Kantor di lingkungan dan fasilitas penunjang lainnya 1) tanah untuk kantor 2) tanah untuk rumah makan/minum dan kios barang campuran 3) ruang kantor lainnya 4) ruangan untuk rumah makan dan toko/kios barang campuran 5) Penggunaan fasilitas air tawar 6) Penggunaan fasilitas listrik	per orang  per unit per unit per unit per unit per unit per unit  per unit per unit per unit  m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /bulan  m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /bulan  m <sup>2</sup> /bulan m <sup>2</sup> /bulan	2.000  3.000 10.000 20.000 30.000 40.000 60.000  40.000 50.000 60.000  5.000 5.000  10.000 7.500  100% x Tarif PDAM 25% x Tarif PLN

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**



	h. Benih Ikan Nila		
	1) Ukuran 3Cm	300	per ekor
	2) Ukuran 5Cm	500	per ekor
	3) Ukuran 8Cm	1.000	per ekor
<b>2</b>	<b>Penjualan Ikan Konsumsi</b>		
	a. Ikan Mas	30.000	per Kg
	b. Ikan Gabus	25.000	per Kg
	c. Ikan Gurame	30.000	per Kg
	d. Ikan Bawal	30.000	per Kg
	e. Ikan Lele	20.000	per Kg
	f. Ikan Patin	30.000	per Kg
	g. Ikan Patin	25.000	per Kg
<b>3</b>	<b>Penjualan Ikan Konsumsi (Bantuan Bibit, Pupuk, dan Pakan)</b>		
	a. Ikan Mas	500	per Kg
	b. Ikan Gurame	750	per Kg
	c. Ikan Nila	500	per Kg
	d. Ikan Patin	750	per Kg
	e. Ikan Lele	750	per Kg

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XXI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2020  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( IMB )**

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rumus perhitungan retribusi yang diatur sebagai berikut: a. Retribusi pembangunan Gedung Baru $L \times It \times 1.00 \times HSbg$ b. Retribusi rehabilitasi/ronovasi/ pemugaran bangunan gedung $L \times It \times Tk \times HSbg$ c. Retribusi rehabilitasi/ronovasi/ pemugaran bangunan bukan gedung/ prasarana gedung $V \times I \times Tk \times HSpg$ d. Retribusi rehabilitasi/ronovasi/ pemugaran bangunan bukan gedung/ prasarana bangunan $V \times I \times Tk \times HSpg$		
2	Nilai bangunan bukan gedung/ prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya	1,75%	1,75%
3	Besarnya harga satuan untuk bangunan gedung dan Bangunan Bukan Gedung/prasarana Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut : a. Bangunan Gedung b. Bangunan bukan gedung/prasarana gedung	25.000 10.000	25.000 10.000
4	Besarnya tarif retribusi bangunan bukan gedung non komersial yang dilaksanakan sendiri tanpa kontrak) dan tidak dapat dihitung dengan satuan ditetapkan dengan prosentase terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB)	1,75%	1,75%
5	Besarnya tarif retribusi untuk bangunan gedung dan bangunan bukan gedung/prasarana gedung komersial yang dilaksanakan melalui kontrak dan menggunakan Rencana Anggaran biaya (RAB) ditetapkan sebesar .....%dari harga/biaya nyata (real cost) untuk seluruh jenis bangunan	3%	3%
6	Balik nama/pemecahan IMB, perubahan fungsi bangunan atas IMB yang telah diterbitkan dikenakan retribusi .....% dari retribusi IMB yang harus dibayar	50%	50%

BUPATI BANGGAI,

  
 HERWIN YATIM

LAMPIRAN XXII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
 NOMOR : 3 TAHUN 2010  
 TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF		KETERANGAN
		GOLONGAN A	GOLONGAN B DAN C	
1	2	3	4	5
1	Kecamatan Luwuk a. Hotel, Restoran, Café dan Bar b. Swalayan c. Toko	3.000.000 2.000.000 1.500.000	50.000.000 25.000.000	
2	Kecamatan Luwuk Selatan a. Hotel, Restoran, Café dan Bar b. Swalayan c. Toko	3.000.000 2.000.000 1.500.000	50.000.000 25.000.000	
3	Kecamatan Luwuk Utara a. Hotel, Restoran, Café dan Bar b. Swalayan c. Toko	3.000.000 2.000.000 1.500.000	50.000.000 25.000.000	
4	Kecamatan Pagimana, Kecamatan Bunta, Kecamatan Nuhon, Kecamatan Bulaemo, Kecamatan Lobu, Kecamatan Simpang Raya a. Hotel, Restoran, Café dan Bar b. Swalayan c. Toko	3.000.000 2.000.000 1.500.000	50.000.000 25.000.000	
5	Kecamatan Balantak, Balantak Selatan, Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Lamala, Kecamatan Masama, Kecamatan Luwuk Timur a. Hotel, Restoran, Café dan Bar b. Swalayan c. Toko	3.000.000 2.000.000 1.500.000	50.000.000 25.000.000	
6	Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Moilong, Kecamatan Toili Barat a. Hotel, Restoran, Café dan Bar b. Swalayan c. Toko	3.000.000 2.000.000 1.500.000	50.000.000 25.000.000	

BUPATI BANGGAI,

  
 HERWIN YATIM

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>TARIF</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KET.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Surat Izin Usaha Perikanan	500.000	Satu kali	
	a. Surat Izin Usaha Pembenihan Ikan diatas 0.75 Ha	400.000	Per Ha per Tahun	
	b. Surat Izin Usaha Pembesaran Ikan diatas 2 Ha	300.000	Per Ha per Tahun	
	c. Surat Izin Usaha Pembenihan dan Pembesaran Ikan	700.000	Per Ha per Tahun	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
NOMOR : 3 TAHUN 2020  
TENTANG : RETRIBUSI DAERAH

**TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

No	Jenis Layanan	Tarif/Kendaraan (Rp)	Ket
1	2	3	4
1	Pemberian Izin Trayek		
	a. Mobil Penumpang Umum	100.000/1 tahun	
	b. Mobil Bus (seat 9 s.d 15 orang)	150.000/1 tahun	
	c. Mobil Bus (seat 16 s.d 26 orang)	200.000/1 tahun	
	d. Mobil Bus (seat > 27 orang)	250.000/1 tahun	
2	Izin Insidentil		
	Mobil Penumpang Umum/Bus Umum	75.000/1x perjalanan	

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**